



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024, dimana keadaan tersebut menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan terdapat kebutuhan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya untuk belanja Operasional serta prioritas lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), perlu

melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.984.817.298.862,00 (tiga triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp144.053.211.525,00 (seratus empat puluh empat miliar lima puluh tiga juta dua ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.128.870.510.387,00 (empat triliun seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah					
	1.	semula	Rp.	3.784.983.840.457,00		
	2.	bertambah	Rp.	67.999.368.766,00		
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan			Rp.	3.852.983.209.223,00	
b.	Belanja Daerah					
	1.	semula	Rp.	3.920.027.282.862,00		
	2.	bertambah	Rp.	147.053.211.525,00		
	jumlah belanja daerah setelah perubahan			Rp.	4.067.080.494.387,00	
	Defisit Setelah Perubahan			Rp.	-214.097.285.164,00	
c.	Pembiayaan Daerah					
	1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah				
		a.	semula	Rp.	199.833.458.405,00	
		b.	bertambah	Rp.	76.053.842.759,00	
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp.	275.887.301.164,00	
	2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
		a.	semula	Rp.	64.790.016.000,00	
		b.	berkurang	Rp.	3.000.000.000,00	
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp.	61.790.016.000,00	
	jumlah pembiayaan netto setelah perubahan			Rp.	214.097.285.164,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan			Rp.	0,00	

Pasal 2

Pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp3.851.410.077.595,00 (tiga triliun delapan ratus lima puluh satu miliar empat ratus sepuluh juta tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

semula	Rp.	966.411.293.457,00	
berkurang	Rp.	19.202.423.234,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	947.208.870.223,00	

b. Pendapatan Transfer

semula	Rp.	2.813.300.407.000,00	
bertambah	Rp.	87.201.792.000,00	
Jumlah Pendapatan daerah Transfer setelah Perubahan	Rp.	2.900.502.199.000,00	

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

semula	Rp.	5.272.140.000,00	
berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp.	5.272.140.000,00	

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah

semula	Rp.	400.000.000.000,00	
berkurang	Rp.	62.900.000.000,00	
Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	337.100.000.000,00	

b. Retribusi Daerah

semula	Rp.	487.051.671.657,00	
bertambah	Rp.	42.297.576.766,00	
Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	529.349.248.423,00	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

semula	Rp.	27.902.435.800,00	
--------	-----	-------------------	--

berkurang	Rp.	0,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		
	Rp.	27.902.435.800,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
semula	Rp.	51.457.186.000,00
bertambah	Rp.	1.400.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		
	Rp.	52.857.186.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat; dan		
semula	Rp.	2.577.849.378.000,00
bertambah	Rp.	6.500.000.000,00
Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah perubahan		
	Rp.	2.584.349.378.000,00
b. Transfer Antar Daerah		
semula	Rp.	235.451.029.000,00
bertambah	Rp.	80.701.792.000,00
Jumlah Transfer antar daerah setelah perubahan		
	Rp.	316.152.821.000,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah; dan		
semula	Rp.	5.272.140.000,00
berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		
	Rp.	5.272.140.000,00
b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
semula	Rp.	0
berkurang	Rp.	0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan.		
	Rp.	0

Pasal 4

Anggaran belanja daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp4.067.080.494.387,00 (empat triliun enam puluh tujuh miliar delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), meliputi:

- a. Belanja Operasi

semula	Rp.	2.935.554.214.544,00
bertambah	Rp.	82.905.850.897,00
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp.	3.852.983.209.223,00
- b. Belanja Modal

semula	Rp.	384.952.924.438,00
bertambah	Rp.	63.070.900.628,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	448.023.825.066,00
- c. Belanja Tidak Terduga

semula	Rp.	10.000.000.000,00
berkurang	Rp.	3.765.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	6.235.000.000,00
- d. Belanja Transfer

semula	Rp.	589.520.143.880,00
berkurang	Rp.	4.841.460.000,00
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	594.361.603.880,00

Pasal 5

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari:

- a. Belanja Pegawai

semula	Rp.	1.710.134.727.199,00
bertambah	Rp.	25.923.327.807,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	1.736.058.055.006,00
- b. Belanja Barang Jasa

semula	Rp.	1.024.036.555.358,00
bertambah	Rp.	44.343.435.200,00

Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan	Rp.	1.068.379.990.558,00
c. Belanja Bunga		
semula	Rp.	8.544.209.297,00
berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp.	8.544.209.297,00
d. Belanja subsidi		
semula	Rp.	200.000.000
berkurang	Rp.	75.000.000
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	125.000.000
e. Belanja Hibah		
Semula	Rp.	166.076.378.400,00
Bertambah	Rp.	12.396.227.000,00
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp.	178.472.605.400,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
semula	Rp.	26.562.344.290,00
berkurang	Rp.	317.860.890,00
Jumlah belanja bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.	26.880.205.180,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah		
semula	Rp.	4.743.654.500,00
bertambah	Rp.	2.664.376.065,00
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	7.408.030.565,00
b. Belanja Modal Peralatan Mesin		
semula	Rp.	129.685.177.772,00
bertambah	Rp.	15.781.790.159,00
Jumlah belanja modal peralatan mesin setelah perubahan	Rp.	145.466.967.931,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
semula	Rp.	169.053.527.741,00
bertambah	Rp.	2.981.957.079,00
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	172.035.484.820,00

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

semula	Rp.	63.420.692.125,00
bertambah	<u>Rp.</u>	<u>36.356.322.625,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi dan jaringan setelah Perubahan		Rp. 99.777.014.750,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

semula	Rp.	18.034.872.300,00
bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.286.454.700,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp. 23.321.327.000,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

semula	Rp.	15.000.000,00
berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan		Rp. 15.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

semula	Rp.	10.000.000.000,00
berkurang	<u>Rp.</u>	<u>3.765.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp. 6.235.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

a. Belanja Bagi Hasil

semula	Rp.	46.050.700.755,00
berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah bagi hasil setelah perubahan		Rp. 46.050.700.755,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

semula	Rp.	543.469.443.125,00
berkurang	<u>Rp.</u>	<u>4.841.460.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 548.310.903.125,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

a. Penerimaan Pembiayaan			
semula	Rp.	199.833.458.405,00	
bertambah	Rp.	76.053.842.759,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp.	275.887.301.164,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
semula	Rp.	64.790.016.000,00	
berkurang	Rp.	3.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp.	61.790.016.000,00

Pasal 7

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya			
semula	Rp.	170.712.492.005,00	
bertambah	Rp.	76.053.842.759,00	
Jumlah Sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp.	246.766.334.764,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
semula	Rp.	29.120.966.400,00	
bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp.	29.120.966.400,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
semula	Rp.	0,00	
bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah			
semula	Rp.	0,00	
berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp.	0,00

e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
	semula	Rp.	0,00	
	berkurang	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	semula	Rp.	0,00	
	bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a.	Pembentukan dana cadangan			
	semula	Rp.	0,00	
	bertambah	Rp.	0	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b.	Penyertaan modal daerah			
	semula	Rp.	3.000.000.000,00	
	berkurang	Rp.	3.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
	semula	Rp.	61.790.016.000,00	
	bertambah	Rp.	0	
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	61.790.016.000,00	
	semula	Rp.	0	
	bertambah	Rp.	0	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

semula	Rp.	0
bertambah	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana dan/atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 1). Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

- a) Belanja pegawai antara lain untuk membayar kekurangan gaji, tunjangan; dan
- b) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

2). Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- 1. Lampiran I ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

- diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
 3. Lampiran III rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 6. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimum;
 7. Lampiran VII sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kab/Kota;
 10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 11. Lampiran XI daftar piutang Daerah;

Pasal 10

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

PROVINSI JAWA TENGAH : (.....)